

**PRAKTIK PERWALIAN TERHADAP ANAK YANG
BELUM BALIGH DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI ANALISIS PERWALIAN ATAS
HARTA WARISAN DI KECAMATAN
AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NABIL ABADI
NIM. 1117138

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PRAKTIK PERWALIAN TERHADAP ANAK YANG
BELUM BALIGH DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI ANALISIS PERWALIAN ATAS
HARTA WARISAN DI KECAMATAN
AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NABIL ABADI
NIM. 1117138

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NABIL ABADI

NIM : 1117138

Judul : PRAKTIK PERWALIAN TERHADAP ANAK YANG
BELUM BALIGH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI ANALISIS PERWALIAN ATAS HARTA
WARISAN DI KECAMATAN AMPELGADING
KABUPATEN PEMALANG)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Juni 2024
Yang Menyatakan



NABIL ABADI
NIM. 1117138

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Perum. Griyah Sejahtera Blok B.11, Tirto Pekalongan Barat

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Nabil Abadi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.g Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di –

Pekalongan

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama Nabil Abadi

NIM 1117138

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Judul **PRAKTIK PERWALIAN TERHADAP ANAK YANG BELUM BALIGH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Analisis Perwalian Atas Harta Warisan Di Kecamatan Ampilgading Kabupaten Pemasang)**


Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 25 Juni 2024

Pembimbing



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

kan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
agesahkan Skripsi atas nama :

na : Nabil Abadi
vi : 1117138
gram Studi : Hukum Keluarga Islam
tul Skripsi : Praktik Perwalian Terhadap Anak yang Belum Baligh dalam
Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Perwalian Atas Harta
Warisan di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang)

lah diujikan pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**,
ta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
ngesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19650330 199103 2001
Dewan penguji

Penguji I


Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 198804282019031013

Penguji II


Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H
NIP. 199011182019031002

Pekalongan, 17 Juli 2024

Disahkan Oleh

Dekan


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306221000031001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fenom-fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ج	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة

ditulis

mar'atun jamīlah

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātima*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbanā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badī'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ` /.

Contoh:

أمرت


ditulis

umirtu

شيء

ditulis

syai'un.



PERSEMBAHAN

*Dengan segala kerendahan dan kebanggaan hati kupersembahkan
Skripsi ini kepada orang-orang yang telah memberi arti dalam
perjalanan hidupku*

Yang tercinta dan tersayang Ibuku Khotimah dan Bapakku Mustofa

*Terimakasih untuk semangat dan kasih sayang serta iringan doa dan
restu yang tiada henti membuat Allah memberikan pintu rahmat-Nya
hingga jeri payah dan usaha ini telah tampak dilihat mata dan semoga
bermanfaat. Engkau yang telah membimbing, mendidik, selalu
memotivasi serta memanjatkan do'anya kepadaku*

Sahabat-sahabatku dan terutama Istriku terkasih

*Yang telah memberi warna perjalanan hidupku dan selalu menemaniku
dalam suka ataupun duka*

Akhirnya....

*Ku persembahkan Skripsi ini untuk segala ketulusan hati kalian semua
semoga apa yang menjadi harapan akan menjadi kenyataan.*

Amiin....

Moto

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى
التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan

Dan belanjakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik



ABSTRAK

Abadi, Nabil. (1117138). 2024. *Praktik Perwalian Terhadap Anak Yang Belum Baligh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Perwalian Atas Harta Warisan Di Kecamatan Ampilgading Kabupaten Pemalang)*. Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Pembimbing Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Perwalian bagi ahli waris yang belum baligh merupakan sebuah tindakan preventif yang dilakukan oleh orang atau badan hukum yang ditunjuk secara sah. Dalam penelitian penulis perwalian yang dimaksudkan adalah sebuah perwalian terhadap harta warisan yang diterima oleh ahli waris yang belum cakap hukum dan belum mencapai batasan usia baligh. Oleh karenanya dibutuhkan seorang wali untuk menjaga serta mengelola harta warisan yang diterima oleh ahli waris tersebut. peneliti dalam hal ini, meneliti praktik perwalian sebagaimana di sebutkan di atas guna menganalisa sudah benarkah atau belum praktik perwalian yang terjadi di Kecamatan Ampilgading Kabupaten Pemalang.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pengadopsian data kualitatif yang bersifat deskriptif sebagai upaya mencari tahu praktik-praktik perwalian terhadap harta warisan yang terjadi di Kecamatan Ampilgading. Data primer penelitian yaitu hasil wawancara terhadap para wali atau badal waris di Kecamatan Ampilgading. Data sekunder berupa regulasi yang terkait yang fokusnya adalah pasal atau dalil hukum Islam mengenai perwalian. Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perwalian atas harta warisan yang diterima oleh ahli waris yang belum mencapai batasan usia baligh serta pengelolaan atas harta warisan oleh walinya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perwalian atas harta warisan yang diterima oleh ahli waris kemudian diwalikan kepada seorang wali atau badal waris dianggap telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan atau tertuang dalam perundang-undangan dan ketentuan yang termuat didalam Kompilasi Hukum Islam.

***Kata Kunci:* Perwalian, Ahli waris yang Belum Baligh, Hukum Islam.**

ABSTRACT

Immortal, Nabil. (1117138). 2024. Guardianship Practices for Children Who Have Not Yet Mature in the Perspective of Islamic Law (Analytical Study of Guardianship of Inherited Assets in Ampilgading District, Pemalang Regency). Sharia Faculty Thesis. Department of Islamic Family Law. Supervisor Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Guardianship for heirs who have not reached puberty is a preventive measure carried out by a legally appointed person or legal entity. In the author's research, the trust referred to is a trust for inherited assets received by heirs who are not yet legally competent and have not yet reached the age limit of puberty. Therefore, a guardian is needed to look after and manage the inheritance received by the heirs. In this case, the researcher examined the practice of guardianship as mentioned above in order to analyze whether or not the practice of guardianship was confirmed in Aampilgading District, Pemalang Regency.

This type of research is field research with the adoption of descriptive qualitative data as an effort to find out the practices of guardianship of inherited assets that occur in Ampilgading District. The research's primary data are the results of interviews with guardians or badal heirs in Ampilgading District. Secondary data is in the form of related regulations whose focus is articles or propositions of Islamic law regarding guardianship. The data analysis method used is descriptive qualitative. This research aims to determine the practice of guardianship of inherited assets received by heirs who have not yet reached the age limit of puberty and the management of inherited assets by their guardians.

The results of this research show that the guardianship of inherited assets received by heirs and then entrusted to a guardian or legal heir is considered to be in accordance with existing provisions and/or contained in the legislation and provisions contained in the Compilation of Islamic Law.

Keywords: Guardianship, Heirs Who Have Not Yet Mature, Islamic Law.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَنِعْمَةَ اللَّهِ وَشُكْرًا كَثِيرًا ام بعد.

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya berupa kehidupan, ilmu, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi yang berjudul “PRAKTIK PERWALIAN TERHADAP ANAK YANG BELUM BALIGH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Analisis Perwalian Atas Harta Warisan Di Kecamatan Ampilgading Kabupaten Pemalang)”, dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati, penyusun mengakui akan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lain dan tidak bukan atas bimbingan, arahan, serta motivasi dari berbagai pihak. Tak kalah pentingnya iringan do'a kedua orang tua tercinta yang telah sekian lama menantikan putranya bisa mewujudkan harapan. Pantaslah bila penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H.Abdurahman Wahid Pekalongan
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan program studi Syariah UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Dr. Mubarok, Lc., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Achmad Umarudani, M. Sy. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, serta seluruh staf akademik Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Sekali lagi teruntuk Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.
6. Keluarga spesial untuk bapak ibuku tercinta yang telah banyak memberikan segala pengorbanan, kasih sayang dalam segala hal yang terbaik untuk keberhasilan studyku, hanya ucapan terima kasih dan doa terbaik yang dapat penulis panjatkan, serta adik-adikku yang semoga dapat menjadi anak yang shaleh dan shalehah.
7. Istriku Ditya Eka Saptria terimakasih sudah menyemangati dan menemani ku untuk menyelesaikan kuliah di UIN K.H. Abdurahman Wahid
8. Semua sahabat-sahabat mahasiswa HKI seperjuangan, serta pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Harapan dan doa penulis, semoga mendapat pahala dan balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Penulis juga menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang budiman pada umumnya. Aamiin.

Pekalongan, 25 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN MOTTO	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penelitian Relevan	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TEORI; Tinjauan Umum Perwalian Dalam Waris	
A. Pengertian Perwalian	19
B. Dasar Hukum Perwalian.....	27
1. Menurut KUHPerdota.....	27
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	29
3. Menurut Hukum Syariat.....	30
C. Jenis, Tugas dan Asas Dalam Perwalian	32
1. Jenis-Jenis Perwalian	32
2. Tugas dan Tanggungjawab Wali	33
3. Asas dalam Perwalian.....	34
D. Konsep Perwalian Dalam Hukum Perdata Islam	35
1. Syarat-Syarat	37
2. Kewajiban Wali	38

3.	Larangan Bagi Wali.....	40
4.	Hilangnya Hak Perwalian.....	40
5.	Berakhirnya Perwalian	41
BAB III PRAKTIK PERWALIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK YANG BELUM BALIGH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KECAMATAN AMPILGADING KABUPATEN PEMALANG		
A.	Data Informan atau Narasumber	47
B.	Praktik Perwalian Harta Warisan Terhadap Anak Yang Belum Baligh Di Kecamatan Ampilgading	49
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PERWALIAN TERHADAP ANAK YANG BELUM BALIGH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS PERWALIAN ATAS HARTA WARISAN DI KECAMATAN AMPILGADING KABUPATEN PEMALANG		
A.	Analisis Praktik Perwalian Terhadap Anak Yang Belum Baligh Di Kecamatan Ampilgading	69
B.	Analisis Praktik Perwalian Menurut Hukum Islam.	74
BAB V PENUTUP		
A.	Simpulan.....	82
B.	Saran-Saran	83
DAFTAR PUSTAKA		84
LAMPIRAN		87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara masalah perwalian atas seorang anak maka tidak terlepas dari pembahasan anak dan batas usia seorang anak, ini penting karena untuk mengetahui bilamana seorang anak diletakkan dibawah perwalian dan dapat mempertanggung jawabkan suatu perbuatannya. Anak dalam bahasa arab disebut *walad*. Penempatan wali ini sangat penting, terlebih pada masalah pewarisan. Apabila orang tua sianak yang belum dewasa meninggal dunia maka sianak tersebut akan mendapatkan harta warisan dari orang tuannya itu maka si anak harus diwakilkan oleh walinya, sehingga dengan akibat tersebut harta peninggalan yang didapatkan seorang anak atas peristiwa peninggalannya kedua orang tuanya dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah swt, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Berdasarkan Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 hukum antara orang tua dengan anak menimbulkan kewajiban orang tua, antara lain tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka mandiri.¹

Seorang anak memiliki hak dan kewenangan sebagai subjek hukum. Hak dan kewenangan muncul sejak ia belum lahir sampai ia dilahirkan, sehingga peran orang lain sangat dibutuhkan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan jasmani dan rohaninya, serta mengawasi segala urusan yang menjadi hak milik agar dapat dipelihara dan dikembangkan nantinya. Kewenangan memiliki dua arti yakni kewenangan hukum dan kewenangan bertindak.

¹ Undang-Undang Dasar Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam praktiknya peneliti menemukan bahwa perwalian yang terjadi di Kecamatan Ampelgading hanya berdasarkan asas sukarela atau penunjukan oleh keluarga si ahli waris yang belum baligh tersebut. Sebagai salah satu contoh kasus perwalian terhadap anak yang belum baligh atas harta waris yang diterima si anak di Kecamatan Ampelgading penulis ambil di Desa Jatirejo dari keluarga Alm. Caswandi (kakek) yang memiliki 2 (dua) anak yaitu Bapak Dedi Priyatno dan bapak Hendrik (MD: meninggal dunia). Keduanya mendapatkan warisan berupa tanah dengan zona hijau (tanah pertanian) dengan pembagian rata yaitu masing-masing mendapatkan 1 (satu) hektar tanah pertanian/ sawah. Menurut keterangan bapak Dedi, sang Adik yaitu Alm. Bapak Hendrik memiliki istri yang bernama Nur Rahmah yang juga telah meninggal dunia dan keduanya dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Levi Nur Aini yang berusia 9 (Sembilan) tahun. Lebih lanjut bapak Dedi menjelaskan bahwa proses perwalian atas anaknya almarhum adik saya mengenai harta peninggalan atau harta warisanya hanya berdasarkan penunjukan oleh keluarga besar kami dan beliau kembali menjelaskan bahwa pada saat penunjukan wali tanpa melibatkan pihak lainnya seperti RT, Lurah atau bahwa Pengadilan Agama. Hanya berdasarkan musyawarah keluarga besar dan tanpa adanya pencatatan secara tertulis yang bermatrai.²

Dalam Hukum Islam Perwalian terbagi menjadi 3 macam, para Ulama mengelompokkannya menjadi : a) Perwalian jiwa (diri pribadi); b) Perwalian harta; c) Perwalian jiwa dan harta. Perwalian bagi anak yatim atau orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum, seperti orang gila yang termasuk dalam kategori perwalian jiwa dan harta. Ini artinya si wali berwenang mengurus pribadi dan mengelola pula harta orang di bawah perwaliannya. Sebagaimana ayat yang difirmankan Alah Swt dalam QS. al-Nisa/4: 5 yang artinya :

² Wawancara dengan bapak Dedi Priyatno, Informan dari Pihak Keluarga, Pada Hari Senin, 05 Februari 2024 di Desa Panjunan Kec. Ampelgading.

harta bendanya. Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah dalam bentuk mengurus kepentingan diri si anak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta memberi pendidikan dan bimbingan agama. Pengaturan ini juga mencakup dalam segala hal yang merupakan kebutuhan si anak. Semua pembiayaan hidup tersebut adalah menjadi tanggung jawab si wali. Sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya adalah dalam bentuk mengelola harta benda si anak secara baik, termasuk mencatat sejumlah hartanya ketika dimulai perwalian, mencatat perubahan-perubahan hartanya selama perwalian, serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah selesai masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri.⁵

Di Kecamatan Ampelgading terutama di desa-desa yang menjadi fokus penelitian penulis masih sangat jarang yang mengetahui istilah badal waris serta kriteria atas badal waris yang sesuai dengan syariat Islam. Selain itu berdasarkan hasil temuan di lapangan peneliti telah mengumpulkan beberapa informan yang berasal dari beberapa desa di Kec. Ampelgading diantaranya Desa Jatirejo, Desa Kebagusan, Desa Sidokare dan Desa Panjunan. Dari 4 (empat) sample desa tersebut peneliti mengambil 7 (tujuh) sample informan atas persoalan pembagian waris kepada anak yang belum baligh.

Dengan begitu, adanya permasalahan di atas, maka penulis ingin mengetahui lebih detail terkait persoalan perwalian (harta warisan) pada anak yang belum mencapai usia baligh yang terjadi di Kec. Ampelgading, sudahkan sesuai dengan koridor praktik perwalian menurut hukum ataukah malah berimplikasi pada sebuah kesalahan dan dari kegiatan penelitian ini diharapkan akan mampu untuk mendapatkan suatu gambaran dan jawaban yang kongkrit. Oleh sebab tersebut penulis terpanggil untuk melakukan penelitian serta membahasnya melalui skripsi dengan judul:

⁵ Abdul Manan Hasyim, Hakim Mahkamah Syariah Provinsi Aceh, di download dari <http://www.idlo.int/DOCNews/240DOCF1.pdf>. diakses Pada 01 April 2024.

“Praktik perwalian Terhadap Anak Yang Belum Baligh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Perwalian Atas Harta Warisan Di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik perwalian terhadap terhadap anak yang belum baligh di Kecamatan Ampelgading Kab. Pemalang ?
2. Bagaimana praktik perwalian terhadap anak yang belum baligh di Kecamatan Ampelgading Kab. Pemalang Dalam Perspektif Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan realisasi atau praktik perwalian bagi anak yang belum baligh atas pembagian harta warisan yang diterima oleh si anak di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.
2. Bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengekplanasi praktik perwalian terhadap anak yang belum baligh atas pembagian harta warisan yang diterimanya di Kecamatan Ampilgading Kabupaten Pemalangan dalam perspektif hukum kewarisan Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis diharapkan berguna sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian yang berfokus terhadap sistem perwalian terhadap anak yang belum *baligh* atas hak warisan yang diterimanya dan secara praktis diharapkan berguna bagi para pihak; dalam hal ini yaitu secara luas untuk masyarakat di Kecamatan Ampelgading serta para informan yaitu para badal waris atau orang yang ditunjuk sebagai wali bagi si anak yang belum *baligh* serta para sanak-keluarga ahli waris yang anak belum *baligh*.

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh para akademisi dalam bidang kajian kewarisan Islam yang

memiliki fokus studi pada ranah perwalian dalam pembagian waris kepada anak yang belum *baligh*.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada kajian kewarisan Islam serta sistem perwalian terhadap anak yang belum *baligh* atas hak warisan yang diterima si anak.
2. Secara Praktis
- a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para praktisi hukum syariah terlebih para praktisi hukum kewarisan Islam, perwalian dalam urusan waris serta praktisi hukum umum yang menangani serta memberikan perhatian lebih pada kasus-kasus yang menyangkut waris terutama masalah perwalian/ badal waris kepada anak yang belum *baligh*. Serta bisa digunakan oleh lembaga swadaya masyarakat yang memiliki tujuan lebih terhadap problematika dibidang pembagian waris.
 - b. Bagi para pihak yaitu para informan baik badal waris/ wali, saudara ahli waris serta para pihak lainnya yang masih linier dengan masalah perwalian waris terhadap anak yang belum *baligh*, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tolak ukur untuk lebih menjalankan prinsip-prinsip atau asas dalam sistem perwalian warisan terhadap anak yang belum *baligh*.

E. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Perwalian

Dalam Kamus praktis bahasa Indonesia, wali berarti orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa atau pengasuh pengantin perempuan pada waktu nikah (yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).⁶

Menurut Hukum Indonesia, “perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal, atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau

⁶ Hartono, Kamus Praktis Bahasa Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 176.

suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seseorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau tidak pernah kawin yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.”⁷

Untuk memperjelas tentang pengertian perwalian, maka penulis memaparkan beberapa arti menurut para ahli antara lain:

- a) Menurut Subekti, perwalian berasal dari kata wali mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil balig dalam melakukan perbuatan hukum.
- b) Menurut Ali Afandi, perwalian adalah pengawasan pribadi dan pengurusan terhadap harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Jadi dengan demikian anak yang orang tuanya telah bercerai atau salah satu dari mereka atau semuanya meninggal dunia, ia berada dibawah perwalian.⁸
- c) Menurut Dedi Junaedi, perwalian dalam Islam dibagi kedalam dua kategori yaitu: perwalian umum biasanya mencakup kepentingan bersama (bangsa atau rakyat) seperti waliyul amri (dalam arti Gubernur) dan sebagainya, sedangkan perwalian khusus adalah perwalian terhadap jiwa dan harta seseorang, seperti terhadap anak yatim.⁹

Berdasarkan pengertian para ahli diatas, maka penulis berpendapat bahwa perwalian dapat dikatakan sebagai wakil dari kebutuhan seorang anak yang belum dewasa terhadap orang yang lebih dewasa terhadap persoalan yang menyangkut kebutuhan anak tersebut, dalam hal sebatas kewajiban mengurus pemeliharaan si anak maupun harta bendanya.

⁷ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia (Cet. 2; Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2004), h. 147

⁸ Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h.156.

⁹ Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan (Cet. 1; Jakarta: Akademika Pressindo, 2000), h. 104.

2. Dasar Hukum Perwalian

Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah perwalian diatur dalam pasal 107-112, yang secara garis besar mempertegas ketentuan yang dimuat dalam Undang-undang Perkawinan. Dalam pasal 107 bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta bendanya, bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik atau badan hukum.

Pasal 109 orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau untuk anak-anaknya sesudah dia meninggal dunia. Apa bila diperhatikan secara teliti, ketentuan dalam kompilasi lebih tegas dari pada Undang-undang perkawinan. Karena kompilasi konsepnya hukum Islam, maka penunjukan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari perwalian adalah dalam rangka kepastian hukum. Alasan dari penunjukan wali, termasuk wewenangnya untuk mengalihkan barang kekayaan anak yang berada dalam perwaliannya, hanya diperbolehkan apa bila kepentingan anak menghendakinya (pasal 48 jo. 52 UU Perkawinan). Apabila dalam kenyataannya, wali yang ditunjuk tidak melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, atau dengan indikator tertentu kelihatan beritikad tidak baik, maka hal perwaliannya dicabut.

Dalam kompilasi pasal 153 tersebut dikuatkan dalam pasal 109: Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya apa bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan atau melalaikan atau

menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya. Ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4) secara umum telah diatur dalam pasal 54 Undang-Undang perkawinan, “wali yang telah menyebabkan kerugian pada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut”.¹⁰

3. Tugas dan Kewajiban Wali

Selanjutnya mengenai rincian tugas dan kewajiban wali terhadap diri dan harta benda anak yang di bawah perwaliannya, dijelaskan dalam Pasal 110 kompilasi:

- a. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agar pendidikan dan keterampilannya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- b. Wali Wali dilarang mengikatkan; membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.
- c. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- d. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (4) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.¹¹

¹⁰ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata di Indonesia (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 208-209.

¹¹ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata di Indonesia (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 209

F. Penelitian Relevan

Penelitian pertama yang penulis jadikan sebagai bahan acuan yaitu merupakan jurnal karya Abdul Hakim, dkk dengan judul “-Kedudukan Wali Anak Dibawah Umur Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Islam” yang termuat dalam Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 08 No. 02. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa dasar hukum bagi seorang anak yang belum cukup berusia 18 tahun atau belum pernah menikah dalam hal pengurusan harta warisan miliknya oleh seorang wali. Anak dibawah umur yang pernah menikah oleh hukum disebut dewasa walaupun usianya belum cukup 18 tahun. Maka dalam hal ini para penulis akan membahas tentang anak yang dibawah umur yang tidak pernah menikah agar tidak menjadi penafsiran berbeda. Anak dibawah umur apabila kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya meninggal dunia maka merupakan ahli waris yang mempunyai hak terhadap harta warisan orang tuanya yang meninggal dunia. Dan untuk harta tersebut di butuhkan wali guna mengurus hak anak dibawah umur tersebut. Kemudian Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah satu kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut untuk yang beragama Islam. Sedangkan dalam undang-undang Perkawinan No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 50 disebutkan anak yang belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.¹²

Selanjutnya yaitu jurnal karya Irselin Tasik lino yang berjudul “Permohonan Perwalian Anak Dibawah Umur Oleh Ibu Kandung Dalam Pengelolaan Harta Warisan”. Dijelaskan bahwa kekuasaan untuk mewakili anak sepenuhnya berada di tangan orang tua, namun

¹² Abdul Hakim, Dkk, Kedudukan Wali Anak Dibawah Umur Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* Vol 08 No. 02, September 2020.

pada kenyataannya tidak selalu secara otomatis orang tua dapat mewakili anaknya secara langsung. Seperti dalam hal pengelolaan harta warisan yang dimiliki oleh seorang anak, untuk satu dan lain hal Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam hal ini harus meminta kliennya untuk memenuhi Penetapan Perwalian dari Pengadilan untuk melaksanakan tujuan tersebut sehingga mereka dapat tetap melakukan pengelolaan dengan mengalihkan haknya di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri maka pengadilan dalam hal ini berwenang untuk mengadili permohonan perwalian anak, yang kerap terjadi saat si orang tua dari ahli waris yang masih di bawah umur berkehendak menjual warisannya untuk kepentingan anak misalnya, kemudian Pejabat Pembuat Akta Tanah mengajukan syarat-syarat yang salah satunya adalah penetapan perwalian anak meskipun wali yang ada saat itu adalah orang tua kandungnya sendiri. Namun apabila saat ini anak Pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap hukum serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri, maka dalam hal ini wali dari anak perlu melakukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak dibawah umur di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama sehingga dapat melakukan tindakan hukum sehubungan dengan kepentingan anak tersebut, maka setelah disetujui oleh hakim maka anak akan berhak di wakili oleh seorang wali untuk mengurus kepentingan dalam melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan pengelolaan harta warisan anak tersebut.¹³

Jurnal terbitan Universitas Riau dengan judul “Perwalian Pengurusan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Perdata” (Studi Kasus Di Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Simpang Belutu Kabupaten Siak) yang ditulis oleh Alisa Kamal. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Perwalian Pengurusan harta warisan anak di bawah umur menurut Hukum Perdata di Kelurahan Kandis Kota yang mana pelaksanaan dan penetapan perwaliannya tidak sesuai dengan hukum perdata berdasarkan ketentuan Pasal 345

¹³ Tasik Lino, Irselin, Permohonan Perwalian Anak Dibawah Umur Oleh Ibu Kandung Dalam Pengelolaan Harta Warisan, *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea* Vol. 4, No. 2, 2021.

KUHPerdata, yang mana perwalian itu diambil kedudukannya oleh paman dan bibi ahli waris sementara ibu kandung dari orang tua ahli waris yang menjadi satu-satunya orang tua yang ada masih hidup ini sudah jelas bertentangan dengan Pasal 346 KUHPerdata dan faktor-faktor yang menyebabkan wali lalai adalah karena adanya faktor internal dan faktor eksternal.¹⁴

Selanjutnya skripsi yang diterbitkan karya Nursalam Rahatullah, Universitas Alauddin Makassar dengan judul “Konsep Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat Dan Hukum Perdata Islam”. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa hukum perdata barat lebih luas mengatur ketentuan tentang perwalian jika dibandingkan dengan hukum perdata Islam akan tetapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan kategori sebagai hukum perdata Islam lebih sesuai dengan Ideologi Negara Indonesia, yakni Pancasila, yang memuat ketentuan untuk menghormati agama dan kepercayaan anak yang berada dalam perwaliannya serta Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan bahwa wali tidak hanya memberikan pendidikan melainkan juga bimbingan agama yang mencerminkan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa yang kemudian perbedaan konsep kedua hukum tersebut penulis bedakan ke dalam 6 bagian, yakni mengenai ketentuan umur, pengangkatan wali, kewajiban wali terhadap diri anak, kewajiban wali terhadap harta anak, ketentuan perwalian terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dan ketentuan tentang perwalian pengawas serta perwalian oleh perkumpulan, yayasan dan lembaga sosial, kemudian juga wali nikah.

Skripsi dengan judul Pengurusan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Yang Berada Di Bawah Perwalian (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 4 Pdt.P/2015/Pa. Mdn) yang ditulis oleh Widha Auliana Yusra. Menjelaskan bahwa tanggung jawab wali atas pengurusan harta anak dibawah umur menurut

¹⁴ Kamal Alisa, Perwalian Pengurusan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Perdata, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* Volume VI No. 2, Juli Desember 2019.

ketentuan hukum Islam, dimana wali bertindak sama seperti orang tua bagi anak yang masih dibawah umur sewaktu menjalankan kekuasaan wali, dengan adanya hak perwalian ini meberikan suatu gambaran bahwa setiap manusia tidak dapat melaksanakan haknya secara individual, yang disebabkan ketergantungan dari sifat dan sistem dalam pergaulan sehari-hari jadi anak yang belum dewasa tidak dapat menentukan sifat yang baik dan yang buruk, penjagaan diri, harta dan lainnya. Wali dalam hal ini berupa bertanggung jawab atas pengelolaan harta dan harus mengganti rugi terhadap kerugian harta anak yang dikelola nya dengan tidak baik, seperti adanya asset (harta) yang hilang, rusak ataupun disalah gunakan oleh wali baik karena sengaja maupun karena kelalaian.

Dijelaskan juga bahwa majelis hakim berpendapat dalam permohonan perwalian tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan, sebab hakim memandang bahwa ayah dari anak tersebut mampu dan layak untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kepentingan anaknya di depan hukum dan diluar pengadilan. Penetapan ini juga mengizinkan ayah dari anak di bawah umur tersebut untuk mengelola, menjual, mengagunkan atau mengalihkan harta-harta yang menjadi hak anak tersebut ataupun mempergunakan harta warisan milik anak tersebut yang berasal dari harta peninggalan ibunya, yang dipergunakan bagi kepentingan anaknya sampai dengan anaknya tersebut cukup umur, mulai dari segi kebutuhan sehari-hari, pendidikan, sandang, pangan, dan lain sebagainya, dimana dalam pengurusan harta anaknya si ayah tersebut dibebani pencatatan dan pembukuan harta milik si anak dibawah umur tersebut.¹⁵

¹⁵ Auliana Yusra, Windha, Pengurusan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Yang Berada Di Bawah Perwalian (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 4 Pdt.P/2015/PA. Mdn), Skripsi diTerbitkan. Universitas Medan, 2021.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yakni sebuah pijakan dasar dalam mengatur kerangka bergerak dalam sebuah penelitian¹⁶

1. Jenis Penelitian dan pendekatan

a. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian peneliti adalah studi lapangan. Dengan kata lain penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara langsung di suatu wilayah tersebut untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam pembuatan skripsi.¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif dan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.¹⁸

Penelitian lapangan (*field research*) bertujuan untuk mencari sumber-sumber dan data langsung di lokasi penelitian yaitu kepada para informan penelitian antara lain ahli waris yang belum *baligh*, wakil ahli waris/ badal waris, para ahli waris lainnya, saudar dan atau para tetangga yang mengetahui perkara perwalian oleh badal waris atas anak yang belum baligh tersebut. Adapun tempat penelitian ini berlokasi di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang. Antara lain desa yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Jatirejo, Desa Kebagusan, Desa Sidokare dan Desa Panjunan.

¹⁶ Juliansyah Noor, Metode Penelitian, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011) 254.

¹⁷ M Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Penerapannya (Jakarta: Thalia Indonesia, 2002), h. 11.

¹⁸ Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia: 2019), h. 6.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian penulis ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan normatif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang diperlukan untuk menyelesaikan persoalan penelitian dengan paradigma, aplikasi keilmuan dan teori penelitian yang digunakan.¹⁹ Tujuan digunakannya metode penelitian kualitatif yaitu untuk mendekati uraian-uraian mendalam tentang ucapan/keterangan, tulisan yang didapat dari informan yaitu para ahli waris, saudara ahli waris, sanak dan atau perantara serta orang-orang yang menjadi wali atas warisan tersebut terlebih merencanakan yang mengetahui perkara perwalian anak yang belum atas harta warisan yang menjadi objek penelitian penulis dengan menggunakan setting tertentu yang dikaji dan dianalisis dari sudut pandang yang komprehensif.

Sedangkan penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji atau meneliti bahan pustaka. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum, terutama hukum Islam sebagai dasar penentu apakah sebuah peristiwa sudah benar atau masih salah serta bagaimana peristiwa tersebut menurut pandangan hukum. Dalam penelitian ini, penulis lebih berfokus untuk menggunakan hukum kewarisan Islam sebagai dasar penentu sebuah peristiwa atau permasalahan yang akan dikaji.

2. Sumber Data

Sumber data atau jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun selanjutnya yaitu data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang diperoleh dari data-data yang sudah matang baik berupa jurnal, skripsi, majalan, buku, surat kabar, media masa dan atau dokumen-dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

¹⁹ Imam Uparyogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 138.

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada para informan atau subjek penelitian antara lain para ahli waris, ahli waris yang belum baligh, wakil/ badal waris, para saudara ahli waris dan tetangga atau kerabat yang mengerti akan persoalan perwalian atas warisan anak yang belum baligh yang penulis teliti nantinya.

b. Sumber data sekunder

Informasi sekunder merupakan informasi yang telah tersusun serta telah dijadikan dalam wujud dokumen-dokumen. Ada pula sumber informasi sekundernya ialah buku- buku, harian ataupun postingan yang berhubungan dengan riset ini. Sumber informasi sekunder ini berikutnya dikombinasikan dengan sumber informasi primer yang penulis miliki secara langsung dari narasumber yang bisa dipercaya, supaya penulis mendapatkan hasil serta analisa yang pas serta akurat.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan informasi dalam riset ilmiah merupakan prosedur yang sistematis buat mendapatkan informasi yang dibutuhkan.²¹ Penelitian ini teeknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi penulis perlukan sebagai bahan acuan penelitian, karena tidak semua data yang terhimpun bisa langsung penulis rujuk sebelum semuanya terklarifikasi. Observasi ini penulis lakukan dengan cara langsung bersinggungan dengan pihak-pihak terkait, dengan harapan penulis dapat memperoleh informasi dengan jelas dan terarah.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 128

²¹ Djam'an Satori Dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014) 103

2. Wawancara

Wawancara penulis lakukan dengan mendatangi subjek, hal ini dilakukan untuk mendapatkan sumber data primer yang penulis butuhkan dalam penelitian.²² Tujuan dari wawancara ini adalah agar peneliti memperoleh data dan informasi yang relevan serta agar tidak ada pokok-pokok permasalahan, solusi dan lainnya yang tertinggal. Dalam konteks penelitian ini penulis mewawancarai para pihak terkait harta warisan di Kecamatan Ampelgading yang menjadi fokus penelitian penulis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber informasi yang penulis dapatkan menggunakan perangkat *recorder*, kamera, atau alat lain yang menunjang. Data yang didapat berbentuk tulisan, foto, atau video. Dokumentasi tentang penelitian ini penulis gunakan sebagai bukti bahwa penelitian ini adalah benar, bukan hasil plagiasi atau manipulasi.

4. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dari data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori tertentu, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam analisis data ini, peneliti akan menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif yaitu menganalisis data dengan mendeskripsikan praktik perwalian terhadap anak yang belum baligh atas harta waris yang diterimanya.

²² P. Jokon Subagyo, *Meetode Peneelitan Daalam Peenelitian Teori Dan Praktek*, (Jakart: Rineka Cipta. 2004) 39.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini serta memudahkan para pembaca dalam menelaah dan/ mengkaji penelitian ini, maka disusunlah sebuah sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, merupakan gambaran umum tentang isi keseluruhan skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Teori Kewarisan Islam, yang terdiri dari pembahasan mengenai Teori waris dan Konsep belum *baligh* atau dewasa serta teori hukum Islam serta teori atau referensi mengenai perwalian/ badal waris menurut Islam.

BAB III Hasil Penelitian, yang berisi mengenai gambaran umum desa/ kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang, profil para informan serta menjelaskan tentang praktik perwalian atau badal pada anak yang belum *baligh* terkait harta warisan yang diterima si anak.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi mengenai analisis praktik perwalian terhadap anak yang belum *baligh*, serta sistem *badal waris sighth* menurut hukum kewarisan Islam di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang.

BAB V Penutup, yaitu menguraikan hasil penelitian yang termatam dalam sebuah kesimpulan ringkas dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka didapatkan hasil kesimpulan dari penelitian mengenai Praktik perwalian terhadap anak yang belum baligh dalam perspektif hukum islam (studi analisis perwalian atas harta warisan di kecamatan Ampelgading kabupaten pemalang) sebagai berikut :

1. Data dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya terdapat total 6 (enam) ahli serta 4 (empat) wali atau badal waris. Adapaun praktik turun waris dari ke enam ahli waris tersebut disebabkan karena kematian dari orang tuanya, kemudian pemilihan wali atau badal waris sendiri dilakukan secara internal keluarga si ahli waris bukan dari wasiat semenjak orang tua ahli waris masih hidup dan atau pemilihan dari Pengadilan Agama serta badan hukum yang berkompeten menaungi perkara waris. Selanjutnya mengenai praktik pengelolaan harta warisan oleh wali semata-mata ditujukan untuk kepentingan si ahli waris.
2. Terdapat satu wali/ badal waris yang mempergunakan harta atau meniagakan/ menjual harta warisan milik ahli waris yang belum baligh. Dari hasil penelitian penulis disimpulkan bahwa praktik penjualan harta warisan oleh wali dan untuk kepentingan pribadi merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan segala ketentuan hukum, baik hukum positif dan terlebih hukum Islam.
3. Data dari hasil penelitian penulis mengenai praktik perwalian terhadap anak yang belum baligh atas harta warisan dapat disimpulkan terdapat 3 (tiga) praktik perwalian yang sah dan telah sesuai dengan peraturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam tentang perwalian dan waris. Terdapat pengurangan jumlah (nominal) dari warisan yang diterima tetapi pengurangan jumlah tersebut didasarkan atas sebab hal-hal yang berguna bagi ahli waris.

Tindakan demikian dibenarkan oleh pasal 110 ayat 2 yang berbunyi Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada dibawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran yang kiranya bermanfaat bagi tempat penelitian yaitu pihak-pihak yang terkait dan saling berakad yakni sebagai berikut:

1. Sebagaimana yang telah tertulis di dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu tentang pencatatan atau pembukuan dan atau pembuktian. Wali seharusnya mencatat dan atau membukukan setiap transaksi apa saja yang bersifat penggunaan harta atau hasil dari pemanfaatan harta warisan yang ditujukan untuk kepentingan ahli waris.
2. Dikarenakan penunjukan wali bersifat intern keluarga, seharusnya para wali mengikatkan diri kepada pihak-pihak terkait seperti Pengadilan Agama atau badan hukum lainnya yang membidangi urusan waris agar dibuatkan surat keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan dimata hukum.
3. Dan selain itu, tindakan demikian di atas juga bertujuan untuk mengikatkan sementara hak harta warisan dari ahli waris yang belum baligh kepada wali terpilih yang sah dari hal-hal yang dikemudian hari bisa saja terjadi, seperti ketika terjadi kematian pada wali dan otomatis berada pada kuasa Pengadilan Agama dan atau badan hukum lainnya sampai dengan dipilihkannya wali lain sebagai pengganti wali yang mati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, Dkk, Kedudukan Wali Anak Dibawah Umur Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* Vol 08 No. 02, September 2020.
- Abdul Manan Hasyim, Hakim Mahkamah Syariah Provinsi Aceh, di download dari <http://www.idlo.int/DOCNews/240DOCF1.pdf>. diakses Pada 01 April 2024
- Ahmad Rofiq, Hukum Perdata di Indonesia (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)
- Auliana Yusra, Windha, Pengurusan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Yang Berada Di Bawah Perwalian (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 4 Pdt.P/2015/PA. Mdn), Skripsi diTerbitkan. Universitas Medan, 2021.
- Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan (Cet. 1; Jakarta: Akademika Pressindo, 2000)
- Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tejemah, (Jakarta: Al-Huda, 2002)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia* (Cet. 2; Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Djam’an Satori Dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Hartono, Kamus Praktis Bahasa Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- Imam Uparyogo dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial Agama, (Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 2001)
- Kamal Alisa, Perwalian Pengurusan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Perdata, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* Volume VI No. 2, Juli Desember 2019.

- M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Penerapannya* (Jakarta: Thalia Indonesia, 2002)
- P. Jokon Subagyo, *Meetode Peneelitian Daalam Peenelitian Teori Dan Praktek*, (Jakart: Rineka Cipta. 2004)
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia: 2019)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- Tasik Lino, Irselin, *Permohonan Perwalian Anak Dibawah Umur Oleh Ibu Kandung Dalam Pengelolaan Harta Warisan*, *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea* Vol. 4, No. 2, 2021
- Undang-Undang Dasar Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia* (Cet. 2; Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2004)
- Wawancara dengan bapak Hendrik, Informan dari Pihak Keluarga, Pada Hari Senin, 05 Februari 2024 di Desa Panjungan Kec. Ampilgading.
- Andi Intan Cahyani, *Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam* (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2014)
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawian), (Yogyakarta: liberty, 1986)
- Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 176.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq* 3, cet. Ke-1, (Jakarta: Lentera, 2009)

- Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, Cet ke-1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2000)
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia* (Cet. 2; Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2004)
- Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Jilid 1; Jakarta: Rajawali Pers, 1997)
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang PERADILAN ANAK*, Cet ke-6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Kementrian Agama RI, *Al-Jamil Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2012)
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet ke-19 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)

